

PEMBENTUKAN -TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 28 THN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 017/HK.03.1/7601/2022
TENTANG TPEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan
program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi
di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 81 Tahun 2010,
Peraturan Menpan-RB No. 25 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt No.
612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/ 2020, Kpt No. 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/v/ 2020
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu yaitu Lampiran Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor
017/HK.03.1/7601/2022 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 01 April 2022

- Ketentuan Lampiran diubah
- Lampiran 5 hlm